



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG
PENASEHAT HUKUM DAERAH

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan menteri dalam negeri Nomor 12 tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka upaya penanganan dan penyelesaian persoalan di bidang hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, perlu mengangkat penasehat bidang hukum yang memiliki kemampuan dalam memberikan *legal advice*, *legal opinion* dan pertimbangan hukum serta mewakili, mendampingi dan membela hak-hak hukum pemerintah daerah baik litigasi maupun non litigasi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4837);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENASEHAT HUKUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;
6. Penasehat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberi bantuan hukum kepada pemerintah kabupaten baik di dalam maupun di luar pengadilan.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Penasehat Hukum kepada Pemerintah Kabupaten yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Pemerintah Kabupaten.

BAB II PENASEHAT HUKUM Bagian Kesatu Kedudukan dan Tugas

Pasal 2

- (1) Penasehat Hukum berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Penasehat hukum melakukan tugas yang diberikan dan/atau yang diminta oleh Bupati secara profesional.
- (3) Penasehat hukum dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja secara independen dan fungsional serta melaporkan tugasnya kepada Bupati.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 3

- (1) Bupati dapat mengangkat penasehat hukum berdasarkan pertimbangan objektif.
- (2) Pengangkatan Penasehat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan jasa bantuan hukum bagi Pemerintah Kabupaten.

- (3) Penasehat hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) diangkat dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

Bagian hukum mengajukan pengusulan pengangkatan calon penasehat hukum kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Penasehat hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat berupa perorangan dan/atau lembaga.
- (2) Penasehat hukum perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki syarat sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki ijin melakukan praktek hukum;
- (3) Penasehat hukum lembaga profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki syarat sebagai berikut :
- a. berbadan hukum;
 - b. memiliki kantor atau sekretariat tetap;
 - c. memiliki pengurus;
 - d. memiliki program bantuan hukum; dan
 - e. memiliki advokat yang telah terdaftar pada LBH.
- (4) Khusus untuk penanganan perkara di bidang pengadaan barang/jasa, harus memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan khusus pengacara pengadaan barang/jasa dan ahli hukum kontrak.

Pasal 6

Penasehat hukum diberhentikan apabila :

- a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai penasehat hukum;
- b. mengundurkan diri sebagai penasehat hukum;
- c. tidak diperlukan lagi sebagai penasehat hukum;
- d. surat izin beracara dan/atau sertifikat dicabut atau telah berakhir masa berlaku.

Bagian Ketiga

Hak dan kewajiban

Pasal 7

Penasehat hukum menerima hak sesuai dengan yang tertuang dalam Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penasehat hukum memiliki kewajiban sebagai berikut :
- a. memberikan *legal advice* terhadap masalah hukum yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten;
 - b. memberikan pertimbangan hukum kepada Bupati atas kebijakan/program yang dirumuskan;
 - c. memberikan *advice* hukum terhadap rancangan

Memorandum Of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak ketiga;

- d. melayani *advice* hukum kepada SKPK dan pemerintah kampung atas perintah Bupati.
 - e. mendampingi kegiatan pengadaan barang/jasa sejak penandatanganan kontrak sampai selesai pekerjaan dengan nilai kontrak lebih dari Rp. 100.000.000.000 (Seratus Milyar Rupiah).
 - f. menyimpan dan menjaga rahasia jabatan; dan
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, juga dapat dilakukan terhadap pengadaan barang/jasa dengan nilai kontrak kurang dari Rp. 100.000.000.000 (Seratus Milyar Rupiah) sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 9

- (1) Penasehat hukum secara fungsional bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administrasi kepada sekretaris daerah melalui Bagian Hukum Setdakab.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum Sekretariat Daerah memfasilitasi kebutuhan administrasi dan keuangan penasehat hukum.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKp).
- (2) Dalam hal pembebanan anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, maka penggunaannya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Selain ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini, satuan kerja perangkat kabupaten dan/atau pemerintah kampung dapat melakukan kerjasama dengan tenaga ahli baik perorangan maupun lembaga dalam proses penyusunan produk hukum.

BAB V
KETENTUANPENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada Tanggal : 3 April 2020 M

9 Sya'ban 1441 H

a. BUPATI GAYO LUES, *R*


H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan : di Blangkejeren

Pada Tanggal : 3 April 2020 M

9 Sya'ban 1441 H

a. SEKRETARIS DAERAH, *a.*


H. THALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2020 NOMOR 504